



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2034 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Instansi adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang mempunyai kewenangan di bidang penyediaan air minum di Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang ada selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

10. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
12. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
13. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
14. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 - 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di Daerah dalam kurun waktu perencanaan 20 tahun, sehingga membantu Pemerintah Daerah memfungsikan secara optimal sarana dan prasarana air minum seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan air minum di Daerah untuk kurun waktu 20 tahun, sehingga kegiatan pembangunan air minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a. batasan wilayah yang akan di studi meliputi kawasan perkotaan dan Perdesaan di wilayah Daerah;
- b. lingkup pengembangan SPAM, meliputi pengembangan cakupan, kualitas pelayanan air minum dan kontinuitas kepada konsumen;
- c. lingkup teknis pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;

- d. aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (RI SPAM,) meliputi kajian aspek keuangan, ekonomi, sosial dan budaya; dan
- e. pengembangan SPAM disusun untuk jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10-15 tahun);

BAB IV

SISTEMATIKA DAN PENETAPAN

Pasal 4

Sistematika RI SPAM di Daerah disusun sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA
- BAB III. KONDISI SPAM EKSISTING
- BAB IV. KRITERIA PERENCANAAN
- BAB V. PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
- BAB VI. POTENSI SUMBER AIR
- BAB VII. RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
- BAB VIII. RENCANA PENDANAAN INVESTASI
- BAB IX. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYELENGGARA

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan RI SPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RI SPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi yang berwenang di bidang penyediaan air minum di Daerah setiap akhir tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006